



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2021/PN. Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD NAWIR Bin NASIR;**
Tempat lahir : Jeneponto;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 22 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Punagaya, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 36/Pid.B./2021/PN. Jnp. tanggal 02 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B./2021/PN. Jnp. tanggal 02 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN. Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nawir Bin Nasir bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nawir Bin Nasir berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sould GT warna hitam, nomor polisi DD 2957 GM, Noka: MH31KP00DEJ755589, Nosin: 1KP755631. Atas nama pemilik SUMARNI; dan
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DD 2957 GM, sepeda motor merk Yamaha Mio Sould GT pemilik Sumarni, alamat Pa'rasangang Beru Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto.

(Dikembalikan Kepada Korban Sumarni Binti Sabutung)

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau, No Polisi DD 2131 LS, No rangka MH328D30CBJ939115, No Mesin 28D293686, An Pemilik IRMANTO; dan
- 1 (satu) lembar STNK, No Polisi DD 2131 LS, sepeda motor YAMAHA MIO SPORTY, An Pemilik IRMANTO Alamat Kutulu Kel MATA Allo Kec Bajeng Kab Gowa.

(Dirampas Untuk Negara)

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna hitam dan bagian depannya bertuliskan Kopi Hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, putih dan merah bertuliskan NBA; dan
- 1 (satu) buah topi warna abu abu.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN. Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 08 Maret 2021 sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Muhammad Nawir Bin Nasir baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Di'dang Bin Bado Rahim (DPO), pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada waktu-waktu tertentu di bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Parasangeng Beru, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *melakukan, dan turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Muhammad Nawir Bin Nasir bersama-sama dengan Di'dang Bin Bado Rahim (DPO), pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio Sporty warna hijau dengan nomor Polisi DD 2131 LS, mendatangi Dusun Parasangeng Beru, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, sesampainya disana keduanya melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul GT warna hitam dengan nomor Polisi DD 2957 GM, sedang diparkir di sebuah kebun, lalu Terdakwa dan Di'dang Bin Bado Bin Rahim menghentikan sepeda motornya untuk kemudian turun dan menghampiri sepeda motor milik saksi korban Sumarni Binti Sabutung tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa Muhammad Nawir Bin Nasir bersama-sama dengan Di'dang Bin Bado Rahim (DPO) berada di dekat motor tersebut, lalu keduanya mengamati dan memeriksa sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kunci motor yang diletakkan di bagasi motor sebelah kanan tepatnya di bawah stir motor, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut untuk kemudian menyerahkannya kepada Di'dang Bin Bado Rahim, setelah menerima kunci dari Terdakwa, selanjutnya Di'dang Bin Bado Rahim menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkannya dengan kunci sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor hidup Di'dang Bin Bado Rahim

Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN. Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera membawa sepeda motor milik saksi korban Sumarni Binti Sabutung meninggalkan lokasi kejadian, sedangkan Terdakwa segera kembali ke sepeda motornya dengan maksud melarikan diri, namun karena sepeda motor yang Terdakwa kemudikan mogok maka Terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat yang melihat untuk kemudian selanjutnya dibawa ke Polsek Bangkala;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Nawir Bin Nasir bersama-sama dengan Di'dang Bin Bado Rahim (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul GT warna hitam dengan nomor Polisi DD 2957 GM milik saksi korban Sumarni Binti Sabutung, dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yang sah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Nawir Bin Nasir baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Di'dang Bin Bado Rahim (DPO), pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 WITA atau pada waktu-waktu tertentu di bulan Desember tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Parasangeng Beru, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, memberi bantuan pada waktu dilakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Muhammad Nawir Bin Nasir bersama-sama dengan Di'dang Bin Bado Rahim (DPO), pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio Sporty warna hijau dengan nomor Polisi DD 2131 LS, mendatangi Dusun Parasangeng Beru, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, sesampainya disana keduanya melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul GT warna hitam dengan nomor Polisi DD 2957 GM, sedang diparkir disebuah kebun, melihat sepeda motor tersebut Di'dang Bin Bado Bin Rahim langsung menghentikan sepeda motor yang ia kendarai dan turun dari sepeda motor untuk

Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN. Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri motor milik saksi korban Sumarni Binti Sabutung tersebut, sedangkan Terdakwa tetap duduk pada sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah turun dari sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Di'dang Bin Bado Bin Rahim mengamati dan memeriksa sepeda motor tersebut, setelah itu Di'dang Bin Bado Bin Rahim mengambil kunci sepeda motor yang diletakkan di bagasi sepeda motor sebelah kanan tepatnya di bawah stir sepeda motor, selanjutnya Di'dang Bin Bado Rahim menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkannya dengan kunci sepeda motor yang telah diambilnya tadi, setelah sepeda motor hidup Di'dang Bin Bado Rahim segera membawa pergi sepeda motor milik saksi korban Sumarni Binti Sabutung, meninggalkan lokasi kejadian, sedangkan Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dengan maksud meninggalkan lokasi kejadian, namun karena sepeda motor yang Terdakwa kemudikan mogok maka Terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat yang melihat untuk kemudian selanjutnya dibawa ke Polsek Bangkala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Nawir Bin Nasir membantu Di'dang Bin Bado Rahim (DPO) maka Di'dang Bin Bado Rahim berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul GT warna hitam dengan nomor Polisi DD 2957 GM milik saksi korban Sumarni Binti Sabutung tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yang sah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumarni Binti Sabutung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor Yamaha Mio Soul GT, warna hitam dengan nomor polisi DD 2957 GM milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira jam 14.00 Wita bertempat di Dusun Parasangeng Beru, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN. Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pencurian tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang berada di Makassar;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di Makassar dan mendapat telpon dari keponakan saksi yaitu saksi Hartati Binti Saharuddin yang menyampaikan bahwa motor milik saksi yang sebelumnya dipinjam oleh saksi Hartati Binti Saharuddin telah dicuri orang;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi lalu kembali ke Kabupaten jeneponto dan menuju Dusun Parasangeng Beru, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dan langsung menuju ke ke Polsek Bangkala dan bertemu dengan saksi Hartati Binti Saharuddin yang menyampaikan kepada saksi bahwa motor milik saksi yang dipinjam olehnya telah dicuri oleh Terdakwa dan Lelk. Di'dang;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan saksi Hartati Binti Saharuddin dan ada hubungan keluarga dengannya yaitu keponakan saksi, sedangkan dengan Terdakwa dan Lelk. Di'dang awalnya saksi tidak mengenalnya, nanti setelah Terdakwa tertangkap baru saksi mengetahui bahwa yang telah mencuri motor milik saksi adalah Terdakwa dan Lelk. Di'dang namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan mereka berdua;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty, warna hijau, No Polisi DD 2131 LS, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna hitam dan bagian depannya bertuliskan Kopi Hitam, 1 satu lembar celana pendek warna abu abu putih merah bertuliskan NBA, dan 1 satu buah topi warna abu abu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT, warna hitam, No Rangka MH31KPOODEJ755589, No Mesin 1KP755631, No Polisi DD 2957 GM adalah sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh saksi Hartati Binti Saharuddin kemudian dicuri oleh Terdakwa dan Lelk. Di'dang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi dan apabila sepeda motor tersebut tidak dikembalikan akan mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan benar benar dan tidak keberatan;

2. Hartati Binti Saharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN. Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan saksi telah meminjam motor milik saksi Sumarni Binti Sabutung dan motor tersebut telah dicuri;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama Lelk. Di'dang pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Dusun Parasangeng Beru Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan saksi Sumarni Binti Sabutung dan ada hubungan keluarga dengannya yaitu tante saksi, sedangkan dengan Terdakwa dan Lelk. Di'dang awalnya saksi tidak mengenalnya, nanti setelah Terdakwa tertangkap baru saksi mengetahui bahwa yang telah mencuri sepeda motor milik saksi Sumarni Binti Sabutung adalah Terdakwa bersama Lelk. Di'dang dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan mereka berdua.
- Bahwa adapun sepeda motor milik saksi Sumarni Binti Sabutung yang telah dicuri adalah Yamaha Mio Soul GT, warna hitam, No Rangka MH31KPOODEJ755589, No Mesin 1KP755631, No Polisi DD 2957 GM, An pemilik di STNK Sumarni.
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat pencurian sepeda motor tersebut terjadi karena pada saat itu saksi sedang berada disawahnya yang jaraknya dengan tempat kejadian kurang lebih 30 (tiga puluh meter);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa berboncengan dengan Lelk. Di'dang datang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty, warna hijau, No Polisi DD 2131 LS, mereka lalu memarkir motornya di dekat motor saksi Sumarni Binti Sabutung yang diparkir oleh saksi di kebun, kemudian Lelk Di'dang dan Terdakwa turun dari motornya dan mendatangi motor saksi Sumarni Binti Sabutung lalu memeriksa motor tersebut dan saat itu saksi melihat Terdakwa menemukan kunci motor milik saksi Sumarni Binti Sabutung yang sebelumnya saksi simpan di kantong motor sebelah kanan yang berada dibawah stir motor, setelah itu Terdakwa memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Lelk. Di'dang, selanjutnya Lelk. Di'dang naik ke motor saksi Sumarni Binti Sabutung dan membunyikan motor tersebut sedangkan Terdakwa naik juga ke sepeda motor Yamaha Mio Sporty, Warna Hijau, No Polisi DD 2131 LS dan membunyikan sepeda motor tersebut tetapi saat itu sepeda motor tersebut tidak bisa bunyi, sehingga saat itu Terdakwa menstater kaki sepeda motor tersebut tetapi tetap tidak bisa bunyi sehingga Terdakwa mendorong

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN. Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut keluar ke jalanan, sedangkan Lelk. Di'dang dengan menggunakan motor milik saksi Sumarni Binti Sabutung mengikutinya dari belakang sehingga saksi yang melihat kejadian tersebut mengejar Terdakwa dan Lelk. Di'dang sambil berteriak dengan mengatakan "palukka motor (pencuri motor)" dan saat itu saksi mendapati Terdakwa dengan sepeda motornya sedang berada di pingir jalan dan berusaha membunyikan motornya, kemudian saksi memegang kerah baju Terdakwa sambil bertanya "mana motorku ?" dan Terdakwa menjawab "saya tukang ojek, lepaskan saya dan saya akan mengejar pencurinya", tidak lama kemudian banyak orang yang datang dan membawa Terdakwa ke rumah kepala dusun untuk diamankan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty, warna hijau, No Polisi DD 2131 LS adalah motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Lelk. Di'dang pada saat melakukan pencurian sepeda motor, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dan bagian depannya bertuliskan Kopi Hitam, 1 satu lembar celana pendek warna abu abu putih merah bertuliskan NBA dan 1 satu buah topi warna abu abu adalah pakaian dan penutup kepala yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT, warna hitam, No Rangka MH31KPOODEJ755589, No Mesin 1KP755631, No Polisi DD 2957 GM adalah sepeda motor milik saksi Sumarni Binti Sabutung yang dicuri oleh Terdakwa dan Lelk. Di'dang;
- Bahwa Terdakwa dan Lelk. Di'dang tidak pernah meminta izin kepada saksi Sumarni Binti Sabutung untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Selfiana Bair Binti Subair, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi Sumarni Binti Sabutung yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Lelk. Di'dang pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Dusun Parasangeng Beru, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sumarni Binti Sabutung dan ada hubungan keluarga dengannya yaitu nenek dari Saksi, sedangkan dengan

Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN. Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang saksi lihat mengambil kunci motor milik saksi Sumarni Binti Sabutung dan diberikannya kepada temannya yang tidak saksi ketahui namanya.

- Bahwa adapun jenis sepeda motor milik saksi Sumarni Binti Sabutung yang telah dicuri adalah Yamaha Mio Soul GT, warna hitam, No Rangka MH31KPOODEJ755589, No Mesin 1KP755631, No Polisi DD 2957 GM, an pemilik di STNK Sumarni;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat pencurian sepeda motor tersebut terjadi karena pada saat itu saksi sedang berada disawah yang jaraknya dengan tempat kejadian kurang lebih 30 (tiga puluh meter).
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa dan seorang temannya memarkir motornya di dekat motor milik saksi Sumarni Binti Sabutung yang sebelumnya dipinjam oleh saksi Hartati Binti Saharuddin yang diparkir oleh di kebun, kemudian 2 dua orang tersebut turun dari motornya dan mendatangi motor saksi Sumarni Binti Sabutung lalu memeriksa motor tersebut dan saat itu saksi melihat salah satu dari pelaku mendapatkan kunci motor tersebut dan memberikan kunci motor tersebut kepada temannya, setelah itu pelaku yang diberikan kunci motor naik ke motor saksi Sumarni Binti Sabutung dan membunyikan sepeda motor tersebut sedangkan pelaku yang memberikan kunci naik juga ke sepeda motor Yamaha Mio Sporty, warna hijau, dan membunyikan sepeda motornya tetapi saat itu mesin sepeda motor tersebut tidak bisa menyala;
- Bahwa Terdakwa lalu mendorong sepeda motor Yamaha Mio Sporty, warna hijau, keluar ke jalanan sedangkan pelaku yang satunya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Sumarni Binti Sabutung mengikutinya dari belakang, sehingga saat itu saksi Hartati Binti Saharuddin berteriak dengan mengatakan “palukka (pencuri)” sambil berlari mengejar kedua orang pelaku tersebut dan saksi juga berteriak mengatakan “palukka (pencuri)” sambil berlari mengikuti saksi Hartati Binti Saharuddin dari belakang;
- Bahwa saat itu saksi Hartati Binti Saharuddin mendapatkan seorang pelaku yang sedang berada di pingir jalan yaitu Terdakwa yang sedang berusaha membunyikan mesin sepeda motornya, kemudian saksi Hartati Binti Saharuddin memegang kerah baju Terdakwa, setelah itu banyak orang yang datang dan membawa Terdakwa ke rumah kepala dusun untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang memeriksa sepeda motor milik saksi Sumarni Binti Sabutung dan orang tersebut yang mendapatkan kunci

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN. Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut kemudian diberikan kepada temannya yang saksi setelah di kantor Polsek bangkala saksi ketahui namanya adalah Lelk. Di'dang. dan Terdakwalah yang mendorong sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau keluar ke jalanan kemudian dikejar oleh saksi Hartati Binti Saharuddin;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau, No Polisi DD 2131 LS adalah motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Lelk. Di'dang pada saat melakukan pencurian sepeda motor, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam, No Rangka MH31KPOODEJ755589, No Mesin 1KP755631, No Polisi DD 2957 GM adalah sepeda motor milik saksi Sumarni Binti Sabutung yang dicuri oleh Terdakwa bersama Lelk. Di'dang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. Sukriadi Dg Timung Bin Dg Toro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi Sumarni Binti Sabutung yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dan Lelk. Di'dang pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Dusun Parasangeng Beru, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal saksi Sumarni Binti Sabutung, sedangkan dengan Terdakwa dan Lelk. Di'dang, saksi sudah lama mengenalnya karena tinggal dalam satu desa dan ada hubungan keluarga dengannya yaitu kemenakan saksi, namun tidak ada hubungan kerja dengannya.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di lokasi tambang galian miliknya yang beralamat di Cikarro, Desa Pallantikang, Kec Bangkala, Kab Jeneponto.
- Bahwa setelah kejadian pencurian sepeda motor terjadi, saksi mendengar kabar dari warga bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor sudah diamankan di Polsek Bangkala;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di lokasi tambang galian, saksi melihat Lelk. Di'dang seorang diri melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam, No Polisi DD 2957 GM, masuk ke

Halaman 10 dari 23 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN. Jnp.



Jalan Tani dan tidak berapa lama Lelk. Di'dang keluar dari jalan tani dengan berjalan kaki, sehingga saat itu saksi bertanya kepada Lelk. Di'dang dengan mengatakan "battu kimaeko (kamu dari mana)" tetapi saat itu Lelk. Di'dang tidak menjawab pertanyaan saksi dan tetap berjalan sambil meletakkan jari telunjuk tangan kanannya di bibirnya dan memberi isyarat kepada saksi untuk diam, sehingga saat itu di dalam hati saksi berpikiran bahwa Lelk. Di'dang telah melakukan kejahatan;

- Bahwa saksi berpikiran demikian karena Lelk. Di'dang sudah sering melakukan pencurian sepeda motor dan Lelk. Di'dang sudah sering keluar masuk penjara gara gara kasus pencurian sepeda motor.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT, warna hitam, No Rangka MH31KPOODEJ755589, No Mesin 1KP755631, No Polisi DD 2957 GM adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Lelk. Di'dang pada saat lewat di Jalan Tani;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama temannya yang bernama Lelk. Di'dang telah mencuri 1 satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam, No Rangka MH31KPOODEJ755589, No Mesin 1KP755631, No Polisi DD 2957 GM milik saksi Sumarni Binti Sabutung pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Dusun Parasangeng Beru, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa bersama Lelk. Di'dang melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 satu unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau, No Polisi DD 2131 LS milik Terdakwa, dengan cara Lelk. Di'dang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa tersebut dan membonceng Terdakwa menuju Parasangeng Beru, Desa Banrimanurung, Kec Bangkala Barat, Kab Jeneponto dan saat itu Lelk. Di'dang melihat 1 (satu) unit sepeda motor motor Yamaha Mio Soul GT, Warna Hitam, No Polisi DD 2957 GM, yang sedang terparkir di dalam kebun, sehingga saat itu Lelk. Di'dang memarkir motor yang dikemudikannya di dekat motor

Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN. Jnp.



Yamaha Mio Soul GT, warna hitam, No Polisi DD 2957 GM, setelah itu Lelk. Di'dang turun dari sepeda motor dan saat itu Terdakwa berkata "teako angallei kanne (jangan mencuri disini)" tetapi Lelk. Di'dang berkata "lampamako (kamu pergi)";

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ingin meninggalkan tempat kejadian tetapi mesin sepeda motor Terdakwa tidak bisa menyala sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor dan menstarter kaki sepeda motor Terdakwa tersebut tetapi tetap tidak bisa bunyi, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motornya ke pinggir jalan desa, dan sesampainya di jalan desa Terdakwa menstandar sepeda motornya kemudian menstarter kaki lagi sepeda motornya, tetapi saat itu sepeda motor Terdakwa tetap tidak bisa bunyi dan tiba tiba Lelk. Di'dang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT, warna hitam, No Polisi DD 2957 GM, lewat dan mengarah ke jalan Poros, dan selanjutnya datang seorang perempuan dan berkata "kau aganna kau angallei motorukku (kamu temannya kamu yang curi motorku)" dan Terdakwa berkata "nakke paojeja (saya tukang ojek)" kemudian perempuan tersebut berteriak dengan mengatakan "palukka (pencuri) sehingga banyak orang yang datang, kemudian membawa Terdakwa ke rumah kepala Dusun Parasangeng Beru;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika Lelk. Di'dang akan melakukan pencurian sepeda motor, nanti setelah Terdakwa berada di Parasangeng Beru kemudian Lelk. Di'dang memarkir motor yang dikemudikannya di kebun di dekat sepeda motor milik saksi Sumarni Binti Sabutung dalam hati Terdakwa berkata bahwa Lelk. Di'dang akan mencuri sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mau ikut serta melakukan pencurian bersama Lelk. Di'dang karena apabila Lelk. Di'dang berhasil melakukan pencurian sepeda motor maka sepeda motor curian tersebut akan dijual dan Lelk. Di'dang menjanjikan akan memberikan sebagian uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 satu unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau, No Polisi DD 2131 LS. adalah sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Sumarni Binti Sabutung, sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna hitam dan bagian depannya bertuliskan Kopi Hitam, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu abu, putih dan merah bertuliskan NBA dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah topi warna abu abu adalah pakaian dan topi yang Terdakwa kenakan pada saat melakukan pencurian sepeda motor;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam, No Rangka MH31KPOODEJ755589, No Mesin 1KP755631, No Polisi DD 2957 GM adalah motor milik saksi Sumarni Binti Sabutung yang telah Terdakwa curi bersama Lelk. Di'dang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Sumarni Binti Sabutung akibat kejadian tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana pencurian mesin air pada tahun 2016 namun diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa ditangkap dan ditahan di Polres Jeneponto kemudian dipidana selama 7 tujuh bulan di Lapas Jeneponto karena menguasai senjata tajam.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sould GT warna hitam, nomor polisi DD 2957 GM, Noka : MH31KP00DEJ755589, Nosin: 1KP755631. Atas nama pemilik Sumarni;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DD 2957 GM, sepeda motor merk Yamaha Mio Sould GT pemilik Sumarni, alamat Pa'rasangang Beru Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau, No Polisi DD 2131 LS, No rangka MH328D30CBJ939115, No Mesin 28D293686, An Pemilik Irmanto.
- 1 (satu) lembar STNK, No Polisi DD 2131 LS, sepeda motor Yamaha Mio Sporty, An Pemilik Irmanto Alamat Kutulu Kel Mata Allo Kec Bajeng Kab Gowa.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna hitam dan bagian depannya bertuliskan Kopi Hitam.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, putih dan merah bertuliskan NBA.
- 1 (satu) buah topi warna abu abu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN. Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Lelk. Di'dang telah mengambil 1 satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam, No Rangka MH31KPOODEJ755589, No Mesin 1KP755631, No Polisi DD 2957 GM milik saksi Sumarni Binti Sabutung pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Dusun Parasangeng Beru, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan Lelk. Di'dang menuju Parasangeng Beru, Desa Banrimanurung, Kec Bangkala Barat, Kab Jeneponto menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty, warna hijau, No Polisi DD 2131 LS, mereka lalu memarkir motornya di dekat motor saksi Sumarni Binti Sabutung yang diparkir oleh saksi Hartati Binti Saharuddin di kebun, kemudian Lelk Di'dang dan Terdakwa turun dari motornya dan mendatangi motor saksi Sumarni Binti Sabutung lalu memeriksa motor tersebut dan saat itu saksi Hartati Binti Saharuddin melihat Terdakwa menemukan kunci motor milik saksi Sumarni Binti Sabutung yang sebelumnya saksi Hartati Binti Saharuddin simpan di kantong motor sebelah kanan yang berada dibawah stir motor;
- Bahwa Terdakwa lalu memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Lelk. Di'dang, selanjutnya Lelk. Di'dang naik ke motor saksi Sumarni Binti Sabutung dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa naik juga ke sepeda motor Yamaha Mio Sporty, warna hijau, No Polisi DD 2131 LS dan menyalakan sepeda motor tersebut tetapi saat itu sepeda motor tersebut tidak bisa bunyi, sehingga Terdakwa menstater kaki sepeda motor tersebut tetapi tetap tidak bisa bunyi lalu Terdakwa mendorong sepeda motornya tersebut keluar ke jalanan, sedangkan Lelk. Di'dang dengan menggunakan motor milik saksi Sumarni Binti Sabutung mengikutinya dari belakang;
- Bahwa saksi Hartati Binti Saharuddin yang melihat kejadian tersebut mengejar Terdakwa dan Lelk. Di'dang sambil berteriak dengan mengatakan "palukka motor (pencuri motor)" dan saat itu saksi Hartati Binti Saharuddin mendapati Terdakwa dengan sepeda motornya sedang berada di pingir jalan dan berusaha membunyikan motornya, kemudian saksi Hartati Binti Saharuddin memegang kerah baju Terdakwa sambil bertanya "mana motorku?" dan Terdakwa menjawab "saya tukang ojek, lepaskan saya dan saya akan mengejar pencurinya", tidak lama kemudian banyak orang yang datang dan membawa Terdakwa ke rumah kepala dusun untuk diamankan;

Halaman 14 dari 23 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN. Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty, warna hijau, No Polisi DD 2131 LS adalah motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Lelk. Di'dang pada saat melakukan pencurian sepeda motor, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dan bagian depannya bertuliskan Kopi Hitam, 1 satu lembar celana pendek warna abu abu putih merah bertuliskan NBA dan 1 satu buah topi warna abu abu adalah pakaian dan penutup kepala yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT, warna hitam, No Rangka MH31KPOODEJ755589, No Mesin 1KP755631, No Polisi DD 2957 GM adalah sepeda motor milik saksi Sumarni Binti Sabutung yang dicuri oleh Terdakwa dan Lelk. Di'dang;
- Bahwa Terdakwa dan Lelk. Di'dang tidak pernah meminta izin kepada saksi Sumarni Binti Sabutung untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Lelk. Di'dang tersebut mengakibatkan saksi Sumarni Binti Sabutung mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) jika sepeda motor miliknya tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN. Jnp.



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Muhammad Nawir Bin Nasir telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-09/Jpt/Epp/02/2021, tanggal 25 Februari 2021, dalam persidangan Terdakwa Muhammad Nawir Bin Nasir setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan identitas Terdakwa dalam dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan menunjukkan bahwa Muhammad Nawir Bin Nasir adalah Terdakwa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo, Politeia, Bogor, Halaman 250);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata Koster Henke et al, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus

Halaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN. Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa bersama Lelk. Di'dang telah mengambil 1 satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam, No Rangka MH31KPOODEJ755589, No Mesin 1KP755631, No Polisi DD 2957 GM milik saksi Sumarni Binti Sabutung pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Dusun Parasangeng Beru, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan Lelk. Di'dang menuju Parasangeng Beru, Desa Banrimanurung, Kec Bangkala Barat, Kab Jeneponto menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty, warna hijau, No Polisi DD 2131 LS, mereka lalu memarkir motornya di dekat motor saksi Sumarni Binti Sabutung yang diparkir oleh saksi Hartati Binti Saharuddin di kebun, kemudian Lelk Di'dang dan Terdakwa turun dari motornya dan mendatangi motor saksi Sumarni Binti Sabutung lalu memeriksa motor tersebut dan saat itu saksi Hartati Binti Saharuddin melihat Terdakwa menemukan kunci motor milik saksi Sumarni Binti Sabutung yang sebelumnya saksi Hartati Binti Saharuddin simpan di kantong motor sebelah kanan yang berada dibawah stir motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Lelk. Di'dang, selanjutnya Lelk. Di'dang naik ke motor saksi Sumarni Binti Sabutung dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa naik juga ke sepeda motor Yamaha Mio Sporty, warna hijau, No Polisi DD 2131 LS dan menyalakan sepeda motor tersebut tetapi saat itu sepeda motor tersebut tidak bisa bunyi, sehingga Terdakwa menstater kaki sepeda motor tersebut tetapi tetap tidak bisa bunyi lalu Terdakwa mendorong sepeda motornya tersebut keluar ke jalanan, sedangkan Lelk. Di'dang dengan menggunakan motor milik saksi Sumarni Binti Sabutung mengikutinya dari belakang, sehingga saksi Hartati Binti Saharuddin yang melihat kejadian tersebut mengejar Terdakwa dan Lelk. Di'dang sambil berteriak dengan mengatakan "palukka motor (pencuri motor)" dan saat itu saksi Hartati Binti Saharuddin mendapati Terdakwa dengan sepeda motornya sedang berada di pingir jalan dan berusaha membunyikan motornya, kemudian saksi Hartati Binti Saharuddin memegang kerah baju Terdakwa sambil bertanya "mana motorku?" dan Terdakwa menjawab "saya tukang ojek, lepaskan saya dan saya akan mengejar pencurinya", tidak lama kemudian banyak orang yang datang dan membawa Terdakwa ke rumah kepala dusun untuk diamankan, hal mana

Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN. Jnp.



perbuatan memindahkan sepeda motor milik saksi Sumarni Binti Sabutung tersebut dimaksudkan untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa "benda atau goed" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "benda" adalah 1 satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam, No Rangka MH31KPOODEJ755589, No Mesin 1KP755631, No Polisi DD 2957 GM milik saksi Sumarni Binti Sabutung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No. 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sadar dan dikehendaknya. Dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut dapat dikehendaknya dan sadar apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Dusun Parasangeng Beru, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa bersama Lelk. Di'dang telah mengambil 1 satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam, No Rangka MH31KPOODEJ755589, No Mesin 1KP755631, No Polisi DD 2957 GM milik saksi Sumarni Binti Sabutung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Lelk. Di'dang yang telah mengambil 1 satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam, No Rangka MH31KPOODEJ755589, No Mesin 1KP755631, No Polisi DD 2957 GM milik saksi Sumarni Binti Sabutung sepenuhnya disadari oleh Terdakwa akan mengakibatkan kerugian bagi saksi Sumarni Binti Sabutung dan perbuatan tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Sumarni Binti Sabutung selaku orang yang berhak dan merupakan pemilik yang sah dari 1 satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam, No Rangka MH31KPOODEJ755589, No Mesin 1KP755631, No Polisi DD 2957 GM dan mengakibatkan saksi Sumarni Binti Sabutung mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 yaitu "melakukan" dan "turut serta melakukan" diartikan sebagai "melakukan bersama-sama". Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa perbuatan mengambil 1 satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam, No Rangka MH31KPOODEJ755589, No Mesin 1KP755631, No Polisi DD 2957 GM milik saksi Sumarni Binti Sabutung dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Lelk. Di'dang, yang mana peran masing adalah Lelk. Di'dang membonceng Terdakwa menuju Dusun Parasangeng Beru, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala

Halaman 19 dari 23 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN. Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Jeneponto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty, warna hijau, No Polisi DD 2131 LS milik Terdakwa. Dan saat tiba di tempat kejadian Lelk. Di'dang memarkir motornya di dekat motor saksi Sumarni Binti Sabutung yang diparkir oleh saksi Hartati Binti Saharuddin di kebun, kemudian Lelk Di'dang dan Terdakwa turun dari motornya dan mendatangi motor saksi Sumarni Binti Sabutung lalu memeriksa motor tersebut dan saat itu Terdakwa menemukan kunci motor milik saksi Sumarni Binti Sabutung yang sebelumnya saksi Hartati Binti Saharuddin simpan di kantong motor sebelah kanan yang berada dibawah stir motor, selanjutnya Terdakwa memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Lelk. Di'dang, lalu Lelk. Di'dang naik ke motor saksi Sumarni Binti Sabutung dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Terdakwa naik juga ke sepeda motor miliknya dan menyalakan sepeda motor tersebut tetapi saat itu mesin sepeda motor tersebut tidak bisa menyala, sehingga Terdakwa menstater kaki sepeda motor tersebut tetapi tetap tidak bisa bunyi lalu Terdakwa mendorong sepeda motornya tersebut keluar ke jalanan dan berniat untuk meninggalkan tempat kejadian namun dihentikan oleh saksi Hartati Binti Saharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata bahwa Terdakwa telah mengambil 1 satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam, No Rangka MH31KPOODEJ755589, No Mesin 1KP755631, No Polisi DD 2957 GM milik saksi Sumarni Binti Sabutung bersama-sama dengan Lelk. Di'dang dan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut tidak akan terwujud tanpa peran keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi pada diri Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan pembalasan bagi Terdakwa, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan

Halaman 20 dari 23 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN. Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa yaitu untuk menyadarkan Terdakwa atas segala perbuatannya agar di masa yang akan datang Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentunya dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim perlu memperhatikan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga dimaksudkan sebagai upaya peringatan sekaligus preventif atau pencegahan terhadap orang lain yang bermaksud untuk melakukan tindak pidana yang sama, dengan demikian hukuman yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa dipandang tepat demi memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sould GT warna hitam, nomor polisi DD 2957 GM, Noka : MH31KP00DEJ755589, Nosin: 1KP755631. Atas nama pemilik Sumarni, dan 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DD 2957 GM, sepeda motor merk Yamaha Mio Sould GT pemilik Sumarni, alamat Pa'rasangang Beru Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Sumarni Binti Sabutung maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sumarni Binti Sabutung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau, No Polisi DD 2131 LS, No rangka MH328D30CBJ939115, No Mesin 28D293686, An Pemilik Irmanto dan 1 (satu) lembar STNK, No Polisi DD 2131 LS, sepeda motor Yamaha Mio Sporty, An pemilik Irmanto Alamat Kutulu Kel Mata Allo Kec Bajeng Kab Gowa, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dan bagian depannya bertuliskan Kopi Hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, putih dan merah bertuliskan NBA dan 1 (satu) buah topi warna abu abu oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN. Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sumarni Binti Sabutung;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nawir Bin Nasir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sould GT warna hitam, nomor polisi DD 2957 GM, Noka : MH31KP00DEJ755589, Nosin: 1KP755631. Atas nama pemilik Sumarni;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DD 2957 GM, sepeda motor merk Yamaha Mio Sould GT pemilik Sumarni, alamat Pa'rasangang Beru Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto.

Dikembalikan kepada saksi Sumarni Binti Sabutung.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau, No Polisi DD 2131 LS, No rangka MH328D30CBJ939115, No Mesin 28D293686, An Pemilik Irmanto.
- 1 (satu) lembar STNK, No Polisi DD 2131 LS, sepeda motor Yamaha Mio Sporty, An Pemilik Irmanto Alamat Kutulu Kel Mata Allo Kec Bajeng Kab Gowa.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna hitam dan bagian depannya bertuliskan Kopi Hitam.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, putih dan merah bertuliskan NBA.

Halaman 22 dari 23 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN. Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna abu abu.

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Nawir Bin Nasir.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh Hamsira Halim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhitia Brama Pamungkas, S.H., dan Bilden, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silamuddin, S.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhitia Brama Pamungkas, SH.

Hamsira Halim, SH.

Bilden, S.H.

Panitera Pengganti

Silamuddin, S.HI.

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN. Jnp.